SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 21 /KPTS/01/2026

TENTANG

TIM FASILITASI PENYELESAIAN STATUS PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBERJAYA DAN PEKON TRIBUDI SYUKUR KECAMATAN KEBUN TEBU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum atas hak-hak masyarakat Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya dan masyarakat Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu yang berada di dalam kawasan hutan lindung dan menguasai tanah di kawasan hutan, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya dan Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyeduaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tyelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Surat Panitia Tim Sembilan Permohonan *Enclave* Tanah Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pengaduan Masyarakat Sukapura tentang Transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) dari Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya ke Provinsi Lampung Pada Tahun 1951/1952;

2. Proposal Masyarakat Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu tentang Permohonan Tukar Menukar sebagian Kawasan Hutan Lindung Register 45 b Bukit Rigis Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya dan Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut :

a. Pengarah
   1. Memberikan Visi dan Arahan strategis, menentukan arah kebijakan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. Pengambil keputusan tertinggi terhadap kendala yang tidak dapat diselesaikan ditingkat teknis;
   3. pemantauan dan evaluasi perkembangan kerja tim pelaksana secara berkala untuk memastikan target tercapai tepat waktu.

b. Ketua
   1. Mengkoordinasikan seluruh anggota agar bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing;
   2. menjadi penengah dan bertanggung jawab melaporkan setiap progres dan kendala kepada pengarah.

c. Sekretaris

   Menyusun administrasi persuratan, mengelola dokumentasi dan menyusun laporan.

d. pokja I
   1. memfasilitasi proses peralihan status Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya dan Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu;
   2. menyiapkan atau mencarikan lokasi pengganti lahan kawasan yang akan dialihfungsikan statusnya; dan
   3. mendampingi pokja II dan pokja III dalam penyerahan dokumen kepada Pemerintah Pusat atau pihak yang terkait.

e. pokja II
   1. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua dokumen terkait permohonan peralihan status Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya; dan
   2. menyerahkan semua dokumen-dokumen terkait permohonan peralihan status kepada Pemerintah Pusat atau pihak yang terkait.

f. pokja III
   1. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua dokumen terkait permohonan peralihan status Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu; dan
   2. menyerahkan semua dokumen-dokumen terkait permohonan peralihan status kepada Pemerintah Pusat atau pihak yang terkait.

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/12/KPTS/01/2025 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya dan Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/21/KPTS/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYELESAIAN
STATUS PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBERJAYA DAN
PEKON TRIBUDI SYUKUR KECAMATAN KEBUN TEBU

I. Pengarah :
1. Bupati Lampung Barat
2. Ketua DPRD Kab. Lampung Barat
3. Ketua Komisi I DPRD Kab. Lampung Barat
4. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Barat

I. Ketua Merangkap Pokja I : Asisten Pemerintahan dan Kesra

II. Sekretaris Merangkap Pokja I : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

III. Pokja I :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Kantor Pertanahan;
5. Kepala UPTD KPH II Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
6. Kepala Bagian Hukum;
7. Kepala Bagian Sumber Daya Alam;
8. Kasubbag Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan;
9. Kepala Resort Bukit Rigis UPTD KPH II Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
10. 3 (tiga) Orang Staf Bagian Tata Pemerintahan.

IV. Pokja II
1. Camat Sumberjaya;
2. Peratin Sukapura;
3. Erika Dirgahayu (Pekon Sukapura);
4. Yaya Supriadi (Pekon Sukapura);
5. Dedi Suryadi (Pekon Sukapura);
6. Syahbeni Haris (Pekon Sukapura);
7. Aripin (Pekon Sukapura).

V.	Pokja III	1. Camat Kebun Tebu; 2. Peratin Tribudi Syukur; 3. Kosasih (Pekon Tribudi Syukur); 4. Narsijan Yusuf (Pekon Tribudi Syukur); 5. Gilang Priyatno (Pekon Tribudi Syukur).

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

PAROSIL MABSUS